



## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN D I N A S P E N D I D I K A N

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 0001 /SK/09/12/2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BUNDA  
KECAMATAN TULUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Pos Pendidikan Anak Usia Dini **HARAPAN BUNDA** Dukuh Ketitang RT 24 RW 10 Desa Sorogaten Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Nomor : 21/Pos PAUD HB/2016 tanggal 4 Desember 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pos Pendidikan Anak Usia Dini **HARAPAN BUNDA** Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Pos Pendidikan Anak Usia Dini  
**" HARAPAN BUNDA "**

Tahun berdiri : 13 Juli 2010

Jenis Layanan Pendidikan : Pos Pendidikan Anak Usia Dini

Alamat : Dukuh Ketitang RT 24 RW 10 Desa Sorogaten Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

Penyelenggara : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Sorogaten Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 23 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Tulung;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tulung;
4. Kepala Desa Sorogaten Kecamatan Tulung.

**BEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KLATEN DILAKUKAN DI KABUPATEN KLATEN**  
**KLATEN NO. 151 Klaten Telp. (0273) 3221**

A small, circular, dark greenish-brown seal impression, possibly made of clay or a similar material. It features a faint, illegible design or text that is mostly obscured by the texture of the seal itself. The seal is positioned in the upper left corner of the page.

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/0091 /SK/09/2017

Kepada

## Alamat

## Berdiri Jenis Layanan Penyelenggara

13 Juli 2010  
POS PAUD  
Tim Pengge  
Tulung Kab

13 Juli 2010  
POS PAUD  
Tim Pengge  
Tulung Kab

B KLATEN DISDIKK  
B KLATEN DISDIKK  
upaten Klaten

## /aan Keseja

## Interaan Kel

luarga Desa

## Sorogatem

## Kecamatan

Behaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 23 Januari 2017

卷之三

DZ. HANIFOKO, MM  
Pembina Utama Muda